



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah bidang kepariwisataan. Kota Pagar Alam saat ini mempunyai peranan penting untuk memperluas lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan, menggali dan meningkatkan kepariwisataan, diperlukan pengaturan perizinan dibidang kepariwisataan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4048) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang retribusi Daerah;

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Negara RI Tahun 2001 Nomor 88);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.59/PW.105/MPPT-85 tanggal 23 Juli 1985 tentang Peraturan Usaha Kawasan Pariwisata;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kota Pagar Alam ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kota Pagar Alam;
6. Badan adalah Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk lain, Persekutuan Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau Lembaga dan Bentuk Usaha Tetap;
7. Pariwisata adalah segala yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang kepariwisataan;
8. Kepariwisataaan adalah seluruh kegiatan dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan;

9. Usaha sarana wisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan, fasilitas, dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
10. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
11. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan;
12. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
13. Losmen adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk menginap dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan rumah makan / restoran dan bar;
14. Pondok wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
15. Restoran/rumah makan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat (yang tidak bergerak atau bergerak) dan fasilitas untuk menjual makanan dan minuman;
16. Jasa Boga atau Katering adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengolah makanan dan minuman yang melayani pesanan sekurang-kurangnya untuk 50 orang;
17. Objek wisata adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pelestarian dan pembudidayaan fauna dan flora serta menata dan memelihara keadaan alam dan dapat menyediakan restoran/rumah makan serta akomodasi;
18. Atraksi wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi dan bazar di tempat tertutup atau di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersial maupun tidak komersial;
19. Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan serta dapat menyediakan restoran/rumah makan;
20. Gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat menyediakan restoran / rumah makan;
21. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan suatu usaha yang menyediakan fasilitas dan pelatihan golf. Serta dapat menyediakan restoran / rumah makan;
22. Kolam memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat menyediakan restoran / rumah makan;
23. Gelanggang Permainan Mekanik/ Elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak – anak dan orang dewasa serta dapat menyediakan restoran / rumah makan;
24. Arena Bola Sodok (Biliar) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan restoran / rumah makan;

25. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman, disk jockey dan fasilitas untuk menari/ disco serta menyediakan bar;
26. Musik hidup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, pemain musik, serta dapat menyediakan restoran/ rumah makan, dan atau bar ;
27. Karaoke adalah suatu tempat yang menyediakan tempat, alat musik, pemain musik, penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik, serta dapat menyediakan restoran / rumah makan, dan atau bar;
28. Panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, tenaga pemijat, dan fasilitas untuk pijat;
29. Pangkas rambut adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk memotong, menata dan merias rambut;
30. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film, dan fasilitas pertunjukan film serta dapat menyediakan restoran/ rumah makan;
31. Kesenian tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, pemain, dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan tradisional;
32. Kawasan wisata adalah adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
33. Izin Usaha Kepariwisataaan (IUK) adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota untuk mengusahakan usaha kepariwisataan;
34. Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) adalah surat persetujuan sementara yang diberikan oleh kepala dinas atas nama Walikota kepada badan usaha atau usaha perorangan untuk dapat membangun usaha kepariwisataan.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK IZIN USAHA

Pasal 2

- (1) Objek izin usaha adalah setiap usaha kepariwisataan yang meliputi usaha objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata serta jasa usaha pariwisata;
- (2) Subjek izin usaha ialah setiap oarang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir f peraturan daerah ini;
- (3) Subjek izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dikenakan kewajiban membayar restibusi surat ijin usaha kepariwisataan;
- (4) Retribusi surat izin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, merupakan jasa perizinan dari Pemerintah Daerah dalam bidang kepariwisataan.

BAB III
PENYELENGGARA DAN JENIS USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama
Penyelenggara Usaha

Pasal 3

Penyelenggara usaha pariwisata meliputi ;

- a. Usaha Sarana Pariwisata;
- b. Pengusaha Objek Dan Daya Tarik Wisata;
- c. Usaha Jasa Pariwisata;
- d. Promosi Pariwisata.

Pasal 4

Tata cara dan persyaratan teknis penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Pimpinan penyelenggara usaha sarana pariwisata serta pengusaha objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dan huruf b berkewajiban untuk ;
 - a. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. Mentaati ketentuan perizinan usaha kepariwisataan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - c. Memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
 - d. Menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
 - e. Memberikan kesempatan pada karyawan untuk melaksanakan ibadah.
- (2) Pimpinan penyelenggara usaha pariwisata dilarang :
 - a. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku;
 - b. Menerima pengunjung dibawah umur (untuk usaha jenis tertentu).

Bagian Kedua
Jenis Usaha Pariwisata

Pasal 6

- (1) Jenis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf :

- a. Hotel berbintang;
 - b. Hotel / Losmen;
 - c. Pondok Wisata;
 - d. Perkemahan;
 - e. Restoran / Rumah Makan;
 - f. Jasa Boga atau Cattering.
- (2) Jenis pengusaha objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi:
- a. Objek Wisata;
 - b. Aktraksi Wisata;
 - c. Taman Rekreasi;
 - d. Gelanggang Renang;
 - e. Padang Golf;
 - f. Kolam Memancing;
 - g. Arena Bola Sodik (Billiard);
 - h. Diskotik;
 - i. Musik Hidup;
 - j. Karaoke;
 - k. Panti Pijat;
 - l. Bioskop ;
 - m. Kesenian Tradisional;
 - n. Kawasan Wisata;
 - o. Sanggar Seni Tari;
 - p. Gedung Pertunjukan;
 - q. Perahu Dayung;
 - r. Perahu Bermotor;
 - s. Sepeda Air;
 - t. Mobil Motor Mini;
 - u. Angkutan Rekreasi Lokal;
 - v. Kendaraan Rekreasi Anak Tidak Bermotor;
 - w. Pertunjukan Berpindah-Pindah Dengan Lama Maksimum 30 Hari;
 - x. Kuda / Gajah tunggang rekreasi-;
 - y. Pertunjukan Akrobat;
 - z. Taman Bermain Anak (Children Play Comed);
 - aa. Taman Bunga (Flower Bed);
 - bb. Pertunjukan Komersial Tertentu Didalam/ Diluar Ruangan (Show Biz).
- (3) Usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c meliputi :
- a. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
 - c. Jasa Pramuwisata;
 - d. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
 - e. Jasa Impresariat;
 - f. Jasa Konsultan Pariwisata;
 - g. Jasa Informasi Pariwisata.
- (4) Promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d meliputi kegiatan usaha pencetakan/ pembuatan, penyediaan bahan-bahan informasi, publikasi pariwisata dalam media cetak dan atau media elektronik serta bentuk bahan promosi lainnya.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Pertama Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK)

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggara usaha sarana pariwisata, perusahaan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) dari kepala Dinas atas nama Walikota Pagar Alam;
- (2) Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang setiap tahun;
- (3) Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari kepala Dinas atas nama Walikota Pagar Alam.

Pasal 8

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam.

Bagian Kedua Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM)

Pasal 9

- (1) Setiap pembangunan tempat usaha sarana pariwisata serta pengusaha objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Perda ini terlebih dahulu harus memiliki Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) dari kepala dinas atas nama Walikota Pagar Alam;
- (2) Surat Persetujuan Prinsip membangun (SPPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan tidak dapat di daftar ulang;
- (3) Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari kepala dinas atas nama Walikota Pagar Alam;
- (4) Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bukan operasional , hanya digunakan sebagai dasar untuk mengurus fatwa pengarahannya lokasi dan izin mendirikan bangunan.

Pasal 10

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam.

BAB V REKOMENDASI

Bagian Pertama Promosi Pariwisata

Pasal 11

- (1) Seluruh penyiapan bentuk bahan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) Perda ini terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari kepala Dinas atas nama Walikota Pagar Alam;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindah tanggalkan kecuali atas persetujuan tertulis dari kepala Dinas atas nama Walikota Pagar Alam.

Pasal 12

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini di tetapkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Perubahan Bangunan Usaha

Pasal 13

- (1) Setiap perubahan bangunan usaha sarana pariwisata serta perusahaan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Perda ini terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari kepala Dinas atas nama Walikota Pagar Alam;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindah tanggalkan kecuali atas izin Kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya.

Pasal 14

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Setiap usaha sarana pariwisata serta perusahaan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Perda ini harus melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- (2) Setiap Pembuatan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya pemantauan Lingkungan (UPL) harus memperoleh rekomendasi dari kepala dinas atas nama Walikota Pagar Alam.

Pasal 16

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi atas dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 15 Peraturan Daerah ini di tetapkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KETENAGAKERJAAN

Pasal 17

- (1) Setiap tenaga kerja pada usaha pariwisata di Kota Pagar Alam, harus memiliki Sertifikat Kekayaan yang dikeluarkan oleh kepala dinas atas nama Walikota Pagar Alam;
- (2) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Pramur Minuman (Bartender);
 - b. Juru Masak (Cook);
 - c. Pramuwisata (Guide);
 - d. Pramur Kamar (Room Boy/ Maid);
 - e. Pramusaji (Waiter);
 - f. Kepala Pramusaji (Head Waiter);
 - g. Penerima Tamu (Receptionist);
 - h. Operator Telepon;
 - i. Satuan Pengaman (Satpam);
 - j. Captain;
 - k. Pramuria;
 - l. Pemijat.

Pasal 18

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) tidak berlaku bagi waiter , head waiter, receptionist, dan captain yang memiliki pendidikan formal kepariwisataan.

Pasal 19

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh sertifikat kekaryaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini di tetapkan oleh Walikota Pagar Alam.

BAB VII BIAYA JASA PERIZINAN

Pasal 20

Biaya perizinan akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

Pasal 21

- (1) Hasil penerimaan retribusi surat izin usaha sebagaimana tercantum dalam pasal 22 Perda ini langsung disetorkan ke Kas Daerah;
- (2) Untuk dinas pengelola dan lembaga terkait diberikan upah pungut sebesar 20 % dari besarnya hasil penerimaan jasa surat izin wisata;
- (3) Upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dalam pengalokasiannya ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggara usaha pariwisata dan tenaga kerja pariwisata dilakukan oleh kepala Dinas Pariwisata dan Seni Budaya atas nama Walikota Pagar Alam;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pemberian Izin Usaha;
 - b. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha;
 - c. Pengendalian tehnis penyelenggaraan usaha;
 - d. Pembinaan peningkatan kemajuan tenaga kerja;
 - e. Pembinaan tehnis pemasaran / promosi;
 - f. Pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi.

Pasal 23

Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya.

Pasal 25

Tata cara dan Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 20 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Perda ini, dapat dilakukan juga oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan ,dapat dilakukan juga oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan perhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksa Tersangka;
 - b. Pemasukan Benda;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksa Surat;
 - e. Pemeriksa Saksi;
 - f. Pemeriksaan Ditempat Kejadian dan Mengirimkan ke Pengadilan Negeri Melalui Penyidik POLRI.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin usaha sarana pariwisata, perusahaan objek dan daya tarik wisata serta izin jasa pariwisata yang telah diterbitkan masih akan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu izin daftar ulang yang bersangkutan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. FACHRI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301